



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GONGGOM TOA SITOROS Alias GOMGOM Anak LODEWIK SITORUS (ALM);**
2. Tempat lahir : Kumpang Bis (Sekadau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP.10 Kumpang Bis RT 003 RW Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Gonggom Toa Sitoros Alias Gomgom Anak Lodewik Sitorus (Alm) ditangkap pada tanggal 29 April 2022 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa Gonggom Toa Sitoros Alias Gomgom Anak Lodewik Sitorus (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 311/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GONGGOM TOA SITOROS als GOMGOM anak LODEWIK SITORUS (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa GONGGOM TOA SITOROS als GOMGOM anak LODEWIK SITORUS (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun (6) enam bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu.
 - 3 (tiga) plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 081256781911.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa GONGGOM TOA SITOROS als GOMGOM anak LODEWIK SITORUS (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2022, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Gg. Manunggal Desa Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Sdra. YUDI (DPO) untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menuju rumah Sdra. YUDI (DPO) yang beralamat di Gg. Manunggal Desa Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya, setelah sampai di rumah Sdra YUDI Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. YUDI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu. Terdakwa kemudian pulang ke rumah kontrakan di daerah Ujung Pandang Kota Pontianak. Sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menelpon Sdra. YUDI (DPO) untuk memesan Sabu kembali kepada Sdra. YUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebanyak ½ Jie seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta sdra YUDI untuk mengantarkannya ke rumah kontrakan sepupu Terdakwa, namun sdra. YUDI (DPO) meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu, setelah mentransfer uang tersebut kepada sdra. YUDI (DPO) sekitar jam 22.00 wib sdra. YUDI (DPO) datang ke kontrakan sepupu Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu setelah itu sdra. YUDI (DPO) pulang. dan sabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit dan sisanya Terdakwa simpan. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi sdra. YUDI (DPO) untuk memesan lagi Sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada sdra. YUDI (DPO) dan janji ketemu di warung dekat jembatan ambawang kuala dan narkoba tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa oleh Sdra. CAUT.

- Setelah memperoleh Narkoba jenis shabu Terdakwa ikut saksi WAHONO menggunakan truk yang dikendarainya ke Gudang MEGA BIZPARK untuk memuat barang yang akan dibawa ke daerah Belitang Hilir Kab. Sekadau, sesampainya di komplek Pergudangan MEGA BIZPARK tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya dan langsung mengeledah Terdakwa dan mobil truk yang Terdakwa tumpangi tersebut, dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 2 (dua) paket Sabu yang dibungkus menggunakan masker warna hitam yang sebelumnya Terdakwa lemparkan ke lantai kabin truk yang Terdakwa tumpangi tersebut.
- Bahwa Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya menayakan atas kepemilikan narkoba tersebut dan di akui milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dan saksi WAHONO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kubu Raya untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Penggadaian (Persero) Canag Sungai Raya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani HENDRA GUNAWAN S.E, Pimpinan Cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan INGGI ADIKARA petugas Penimbang, dengan hasil Penimbangan berat netto keseluruhan 1,05 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0366.K tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan melainkan untuk mendapatkan upah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GONGGOM TOA SITOROS als GOMGOM anak LODEWIK SITORUS (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 April 2022, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat komplek pergudangan Mega Bizpark JL. Arteri Supadio kec. Sungai Raya kab. Kubu Raya, atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 29 April 2022 sekira jam 03.00 Wib Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendapat informasi bahwa ada seseorang yaitu terdakwa menumpang di dalam mobil truk sedang berada di Komplek Pergudangan Mega Bizpark jalan Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya kemudian mecurigai truk yang parkir di dalam pergudangan, pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam mobil truk yang di tumpangi oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan kosong 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar masker warna hitam yang di letakkan di lantai dalam mobil truk, kemudian barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu yang di temukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



langsung diperlihatkan kepada terdakwa bersama saksi WAHONO kemudian langsung di akui kepemilikan narkoba Shabu yang di temukan di lantai dalam mobil truk tersebut adalah milik terdakwa. setelah itu barang bukti dan tersangka langsung diamankan ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Penggadaian (Persero) Canag Sungai Raya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani HENDRA GUNAWAN S.E, Pimpinan Cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan INGGI ADIKARA petugas Penimbang, dengan hasil Penimbangan berat netto keseluruhan 1,05 (satu koma dua puluh tujuh) gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0366.K tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF.,Apt. Koordinator Subtansi Pengujian terhadap sample barang bukti dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Mentamfetamin positif (+) dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reza Desvian, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan Sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa Gonggom Toa Sitoros alias Gomgom anak Lodewik Sitorus (Alm)



terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, peristiwa penangkapan dan penggrebekan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Komplek Pergudangan Mega Bizpark yang terletak Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Kubu Raya salah satunya yaitu Bripka Angga Saputra Utama;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggrebekan Terdakwa sedang menumpang tidur di sebuah truck yang sedang berada di komplek pergudangan Mega Bizpark yang terletak Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan Tim Penangkap temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam terletak di lantai kabin truk yang di tumpangi Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911 yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi;
- Bahwa, selain Saksi, ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu yaitu Penjaga malam setempat dan warga sekitar;
- Bahwa, Yudi belum tertangkap dan masih dalam pencarian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu ke daerah Kabupaten Sekadau dengan menumpang sebuah truk kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh unit lidik, pada hari jum'at tanggal 29 april 2022 sekitar jam 03:00 WIB anggota lidik mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang menumpang didalam mobil truk sedang berada dikomplek Pergudangan Mega Bizpark jalan Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya sedang tidur didalam mobil truk dan Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil truk yang Saksi dan Tim Penangkap curigai yang parkir didalam pergudangan tersebut dan Saksi dan Tim Penangkap menemukan 1 orang laki laki tersebut Saksi dan Tim Penangkap suruh turun dari dalam mobil truk yang ditumpanginya dan melakukan pengeledahan bedannya namun Saksi dan Tim Penangkap tidak menemukan barang bukti narkoba dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan didalam mobil truk yang ditumpangi Terdakwadannya menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan kosong 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar masker warna hitam yang terletak dilantai mobil truk yang ditumpangi oleh Terdakwadannya kemudian bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi tersebut langsung Saksi dan Tim Penangkap perlihatkan kepada Terdakwa beserta saksi lainnya dan langsung diakui oleh Terdakwanya narkoba sabu yang ditemukan di lantai dalam mobil truk tersebut miliknya yang mana sebelumnya Terdakwanya naik ke mobil truk dan menumpang tersebut Terdakwa sendiri yang meletakkan dilantai mobil truk tersebut setelah barang bukti dan Terdakwanya langsung diamankan ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Angga Saputra Utama, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan terhadap keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan Sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa Gonggom Toa Sitoros alias Gomgom anak Lodewik Sitorus (Alm) terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa penangkapan dan penggrebekan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Komplek Pergudangan Mega Bizpark yang terletak Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Kubu Raya salah satunya yaitu Bripka Angga Saputra Utama;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggrebekan Terdakwa sedang menumpang tidur di sebuah truck yang sedang berada di komplek pergudangan Mega Bizpark yang terletak Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, barang bukti yang Saksi dan Tim Penangkap temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam terletak di lantai kabin truk yang di tumpangi Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911 yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi;
- Bahwa, selain Saksi, ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan saat itu yaitu Penjaga malam setempat dan warga sekitar;
- Bahwa, Yudi belum tertangkap dan masih dalam pencarian;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu ke daerah Kabupaten Sekadau dengan menumpang sebuah truk kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh unit lidik, pada hari jum'at tanggal 29 april 2022 sekitar jam 03:00 WIB anggota lidik mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang menumpang didalam mobil truk sedang berada dikomplek Pergudangan Mega Bizpark jalan Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya sedang tidur didalam mobil truk dan Saksi bersama rekan Saksi langsung mendatangi 1 (satu) Unit mobil truk yang Saksi dan Tim Penangkap curigai yang parkir didalam pergudangan tersebut dan Saksi dan Tim Penangkap menemukan 1 orang laki laki tersebut Saksi dan Tim Penangkap suruh turun dari dalam mobil truk yang ditumpangnya dan melakukan pengeledahan bedannya namun Saksi dan Tim Penangkap tidak menemukan barang bukti narkoba dan Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan didalam mobi truk yang ditumpangi Terdakwad kemudian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) plastik klip transparan kosong 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar masker warna hitam yang terletak dilantai mobil truk yang ditumpangi oleh Terdakwak kemudian bukti yang di duga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi tersebut langsung Saksi dan Tim Penangkap perlihatkan kepada Terdakwa beserta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan langsung diakui oleh Terdakwanarkotika sabu yang ditemukan di lantai dalam mobil truk tersebut miliknya yang mana sebelumnya Terdakwanaik ke mobil truk dan menumpang tersebut Terdakwa sendiri yang meletakkan dilantai mobil truk tersebut setelah barang bukti dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres Kubu Raya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi dan Tim Penangkap melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Komplek Pergudangan Mega Bizpark yang terletak di Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat penangkapan dan pengeledahan Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;
- Bahwa, barang bukti yang Polisi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggrebekan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam terletak di lantai kabin truk yang sedang Terdakwa tumpangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan menyatakan barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu didalam kabin truk tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi;
- Bahwa, Terdakwa menerima sabu dari Yudi pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Yudi yang terletak di Gg. Manunggal Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa kembali memesan narkoba jenis sabu lagi dari Yudi pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer dulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada lagi memesan memesan narkoba jenis sabu lagi dari Yudi pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkoba sabu tersebut ke Terdakwa lagi;
- Bahwa, total uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Yudi sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa memesan dan berkomunikasi dengan Yudi dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 4 (empat) plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani Hendra Gunawan, S.E, selaku pimpinan cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat keseluruhan (bruto) termasuk klip plastik sejumlah 1,05 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0366.K tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Gonggom Toa Sitoros Als GomGom anak Lodewik Sitorus diketahui positif (+) mengandung Mentamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Komplek Pergudangan Mega Bizpark yang terletak di Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggrebekan, Terdakwa sedang menumpang tidur di dalam sebuah truck yang sedang terparkir di komplek pergudangan Mega Bizpark;
- Bahwa, kemudian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) lembar masker warna hitam yang terletak di lantai kabin truk yang sedang Terdakwa tumpangi. Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911 yang ditemukan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu dari Yudi sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk yang pertama, pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Yudi yang terletak di Gg. Manunggal Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu, untuk kedua pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer dulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa dan terakhir pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkotika sabu tersebut ke Terdakwa lagi. Sehingga total uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Yudi sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gonggom Toa Sitoros Alias Gomgom Anak Lodewik Sitorus (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** tersebut telah terpenuhi, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw



35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Komplek Pergudangan Mega Bizpark yang terletak Jalan Arteri Supadio, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada saat itu Terdakwa sedang menumpang tidur di dalam sebuah truck yang sedang terparkir di komplek pergudangan Mega Bizpark. Kemudian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, dan 1 (satu) lembar masker warna hitam yang terletak di lantai kabin truk yang sedang Terdakwa tumpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi. Menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu dari Yudi sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk yang pertama, pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Yudi yang terletak di Gg. Manunggal Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang sebanyak 1 (satu) paket atau klip plastik transparan dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Lalu, untuk kedua pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer dulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Terdakwa dan terakhir pada pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer terlebih dahulu dan kemudian Yudi mengantarkan narkotika sabu tersebut ke Terdakwa lagi. Sehingga total uang Terdakwa yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Yudi sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas ditemukannya 1 (satu) plastik klip transparan yang didalam berisi 2 (dua) Plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di lantai dasbor mobil truk dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai pemiliknya serta dikuatkan pengakuan Terdakwa yang mampu menjelaskan peroleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yudi dengan harga sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah cukup bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan memiliki dari 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam anasir memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani Hendra Gunawan, S.E, selaku pimpinan cabang PT Penggadaian (Persero) cabang Sungai Raya dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, dengan berat keseluruhan (bruto) termasuk klip plastik sejumlah 1,05 (satu koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0366.K tanggal 30 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khilyatun, P.SF., Apt. Koordinator Subtansi Pengujian menerangkan telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong yang berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Gonggom Toa Sitoros Als GomGom anak Lodewik Sitorus diketahui positif (+) mengandung Mentamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti surat berupa PT. Pegadaian dan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0366.K tanggal 30 April 2022 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu, pekerjaan Terdakwa tidak terkait dengan medis dan farmasi (obat) serta tidak pula



merupakan peneliti yang melakukan penelitian terhadap narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman di peroleh dengan cara secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak memuat suatu bantahan terhadap dakwaan dan pembuktian Penuntut Umum di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi



terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) lembar masker warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911 harus dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya



pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gonggom Toa Sitoros Alias Gomgom Anak Lodewik Sitorus (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 4 (empat) plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C3 warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor: 081256781911;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Wienda Kresnanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanto, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Mpw